



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purnomo Bin Suparmin;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 27 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Dsn. Konten Ds. Tawun RT.001 RW.008 Kec.Kasreman Kab.Ngawi dan tempat tinggal/ kontrak di RT 001 RW 003 Ds. Klagen Gambiran Kec. Maospati Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNOMO Bin SUPARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNOMO Bin SUPARMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Nama pengawas WASKITA.
 - 5 (lima) lembar foto copy gambar bangunan.
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Cole.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol: S 1304 ZI warna putih, Nosin: 3NRH237768 Noka: MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama RACHMAD NUR AFANDI

Dikembalikan kepada saksi ALFIAN YUDHO PRATAMA.

- 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA 1.3 X/T No. Pol: AE-1621-JU warna putih, No. Sin : 1NRF128787 Noka : MHKV5EA1JGK005757, beserta kontak dan STNK atas nama HONDRI AGUSTIONO

Dikembalikan kepada saksi MUHYAR EFENDI.

- 3 (tiga) lembar surat tagihan dari PT OTO Multiartha Kediri.
- 6 (enam) lembar tanda bukti pembayaran angsuran Kendaraan Daihatsu Xenia R.STD 1.3 MT warna Rock Grey Metalik No. Pol: AE-1508-JB No. Kontrak 10322190026.

Dikembalikan kepada saksi HONDRIO.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PURNOMO Bin SUPARMIN, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT. Waskita membutuhkan beberapa mobil, pada saat itu untuk meyakinkan saksi Hondrio, terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT. Waskita Surabaya pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan pekerjaan kepada saksi Hondrio , selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Hondrio “pak sampean tak paringi pekerjaan purun” lalu saksi Hondrio menjawab “Njih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas? lalu terdakwa menjawab “teng PT Waskita” kemudian saksi Hondrio menjawab “bagian nopo” lalu terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "bagian pengawas pak, nominal gaji Rp. 8.000.000,-" setelah itu terdakwa meminta persyaratan foto berwarna, foto KTP dan foto KK karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Hondrio menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dengan pembayaran 10 hari sekali bayar, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke SPBU Maospati sesampai ditempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya kepada sdr. Roni Widodo pada saat itu terdakwa diberi uang sebesar Rp3.000.000,- untuk pembayaran sewa selama 10 hari, lalu pada tanggal 3 juni 2022 terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp3.000.000,- kepada saksi Hondrio, selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh sdr. Roni Widodo dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- lalu pada saat dihubungi sdr. Hondrio, terdakwa memberitahu kalau mobil miliknya akan dikontrak PT. Waskita selama 1 (satu) bulan namun saksi Hondrio tidak diberi biaya sewa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hondrio mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT.Waskita membutuhkan armada, untuk meyakinkan saksi Hondrio, terdakwa memberikan kartu nama pengawas PT. Waskita atas nama saksi Hondrio dikarenakan dirumah saksi Hondrio tidak ada mobil kemudian saksi Hondrio menghubungi saksi Muhyar Efendi untuk menyewa mobil pada saat itu saksi Muhyar Efendi memberitahu klo ada mobil selanjutnya terdakwa bersama saksi Hondrio mendatangi rumah saksi Muhyar Efendi yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sesampainya dirumah saksi Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 wib untuk meyakinkan saksi Muhyar Efendi, terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. Waskita dan memberitahu bahwa saksi Hondrio sudah menjadi karyawan PT. Waskita, karena sebelumnya saksi Muhyar Efendi sudah mengenal dengan saksi Hondrio dan sudah biasa kerja sama, selanjutnya saksi Muhyar Efendi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK kepada saksi Hondrio kemudian mobil tersebut disewakan kepada terdakwa dengan biaya sewa per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi Roni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhyar Efendi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Hondrio melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung di rumah saksi Hondrio tidak ada unit lalu saksi Hondrio menghubungi saksi Podo Kuswanto untuk menyewa mobil, lalu saksi Podo Kuswanto menghubungi saksi Alfian Yudo Pratama untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Alfian Yudo Pratama dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih menuju rumah saksi Podo Kuswanto untuk menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya saksi Podo Kuswanto menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada saksi Hondrio, kemudian saksi Hondrio mengantarkan mobil tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Hondrio menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi Roni sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Alfian Yudo Pratama mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PURNOMO Bin SUPARMIN, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



2022, bertempat Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT. Waskita membutuhkan beberapa mobil, pada saat itu untuk meyakinkan saksi Hondrio, terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT. Waskita Surabaya pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan pekerjaan kepada saksi Hondrio, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Hondrio “pak sampean tak paringi pekerjaan purun” lalu saksi Hondrio menjawab “Njiih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas? lalu terdakwa menjawab “teng PT Waskita” kemudian saksi Hondrio menjawab “bagian nopo” lalu terdakwa menjawab “bagian pengawas pak, nominal gaji Rp8.000.000,-” setelah itu terdakwa meminta persyaratan Foto bewarna, Foto KTP dan foto KK karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Hondrio menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna abu gelap tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dengan pembayaran 10 hari sekali bayar, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke SPBU Maospati sesampai ditempat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hondrio, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna abu gelap tahun 2019 berikut STNKnya kepada sdr. Roni Widodo pada saat itu terdakwa diberi uang sebesar Rp3.000.000,- untuk pembayaran sewa selama 10 hari, lalu pada tanggal 3 juni 2022 terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saksi Hondrio, selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh sdr. Roni Widodo dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,- lalu pada saat dihubungi sdr. Hondrio, terdakwa memberitahu kalau mobil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya akan dikontrak PT. Waskita selama 1 (satu) bulan namun saksi Hondrio tidak diberi biaya sewa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Hondrio mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT. Waskita membutuhkan armada, untuk meyakinkan saksi Hondrio, terdakwa memberikan kartu nama pengawas PT. Waskita atas nama saksi Hondrio dikarenakan dirumah saksi Hondrio tidak ada mobil kemudian saksi Hondrio menghubungi saksi Muhyar Efendi untuk menyewa mobil pada saat itu saksi Muhyar Efendi memberitahu klo ada mobil selanjutnya terdakwa bersama saksi Hondrio mendatangi rumah saksi Muhyar Efendi yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sesampainya dirumah saksi Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 wib untuk meyakinkan saksi Muhyar Efendi, terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. Waskita dan memberitahu bahwa saksi Hondrio sudah menjadi karyawan PT. Waskita, karena sebelumnya saksi Muhyar Efendi sudah mengenal dengan saksi Hondrio dan sudah biasa kerja sama, selanjutnya saksi Muhyar Efendi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK kepada saksi Hondrio kemudian mobil tersebut disewakan kepada terdakwa dengan biaya sewa perhari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muhyar Efendi terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi Roni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhyar Efendi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Hondrio melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung dirumah saksi Hondrio tidak ada unit lalu saksi Hondrio menghubungi saksi Podo Kuswanto untuk menyewa mobil, lalu saksi Podo Kuswanto menghubungi saksi Alfian Yudo Pratama untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Alfian Yudo Pratama dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih menuju rumah saksi Podo Kuswanto untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya saksi Podo Kuswanto menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada saksi Hondrio, kemudian saksi Hondrio mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah terdakwa saksi Hondrio menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Alfian Yudo Pratama, terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi Roni sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Alfian Yudo Pratama mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hondrio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT.002 RW.001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Loran RT.03 RW.04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada Saksi pekerjaan menjadi pengawas pembangunan jembatan dan galian di PT. WASKITA, kemudian Terdakwa berkata PT.WASKITA di Ngawi membutuhkan Armada Mobil untuk transportasi dari Surabaya ke Ngawi lalu pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk menyewa mobil dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan beberapa mobil, pada saat itu untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT.WASKITA Surabaya, pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan



pekerjaan kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “pak sampean tak paringi pekerjaan purun” lalu Saksi menjawab “Njih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas?” lalu Terdakwa menjawab “teng PT WASKITA” kemudian Saksi menjawab “bagian nopo” lalu Terdakwa menjawab “bagian pengawas pak, nominal gaji Rp8.000.000,-” setelah itu Terdakwa meminta persyaratan foto berwarna, foto KTP dan foto KK, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan pembayaran 10 hari sekali bayar;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa terkait uang sewa rental mobil lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang rental sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi melalui transfer;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi lalu memberikan kartu pengawas PT.WASKITA atas nama Saksi kemudian meminta tolong menyewa mobil lagi dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan armada, dikarenakan di rumah Saksi tidak ada mobil, Saksi menghubungi Sdr. Muhyar Efendi untuk menyewa mobil, pada saat itu Sdr. Muhyar Efendi memberitahu kalau ada mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi mendatangi rumah Sdr. Muhyar Efendi yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sesampainya di rumah Sdr.Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 WIB lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT.WASKITA kepada Sdr. Muhyar Efendi kemudian Sdr. Muhyar Efendi menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK melalui Saksi lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan perjanjian per harinya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) hari penyewaan, setelah berjalan 3 (tiga) hari Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan permintaan Saksi untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa mengatakan mobil masih diservis dan belum bisa mengembalikan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung di rumah Saksi tidak ada unit lalu Saksi



menghubungi Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyewa mobil, lalu Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menghubungi Sdr. Alfian Yudo Pratama untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Alfian Yudo Pratama dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih menuju rumah Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan menjanjikan pekerjaan kepada Saksi di PT. WASKITA sebagai pengawas dengan gaji Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Saksi bersedia menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya pada hari Senin 27 Juni 2022 Saksi ditelepon oleh Terdakwa disuruh datang di gedung EKA KAPTI Ngawi agar besok paginya ada acara pertemuan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju ke Gedung EKA KAPTI namun sesampainya di Gedung tersebut tidak ada kegiatan apa-apa kemudian Saksi menghubungi Sdr.WIDODO namun saat itu Sdr.WIDODO menjawab suruh menunggu Admin sampai sekira pukul 11.00 WIB tidak ada kegiatan, selanjutnya Saksi pulang ke rumah, kemudian merasa curiga dan tertipu Saksi meminta kepada Terdakwa mengembalikan 3 (tiga) unit mobil tersebut, Terdakwa beralasan akan memperpanjang sewa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lagi namun nomer telepon sudah tidak aktif kemudian mencari di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi melapor di Polsek Karangjati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu Nama pengawas WASKITA, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar foto copy gambar bangunan, 1 (satu) unit mobil jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih, Nosin : 3NRH237768 Noka : MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama RACHMAD NUR AFANDI, 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA 1.3 X/T No. Pol : AE-1621-JU warna putih, No. Sin : 1NRF128787 Noka : MHKV5EA1JGK005757, 3 (tiga) lembar surat tagihan dari PT OTO Multiartha Kediri, dan 6 (enam) lembar tanda bukti pembayaran angsuran Kendaraan Daihatsu Xenia R.STD 1.3 MT warna Rock Grey Metalik No. Pol: AE-1508-JB No. Kontrak 10322190026);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alfian Yudo Pratama Alias Tolom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 25 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud dan tujuan akan menyewa/rental mobil dengan cara pinjam sewa harian dan selama 4 (empat) hari, kemudian 1 (satu) unit mobil jenis TOYOTA/CAYLA 1.2 G.MT No.Pol: S-1304-ZI, warna putih, No.Sin: 3NRH23776, No.Ka: MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama Rachmad Nur Afandi, Saksi antar ke rumah Sdr. Podo Kuswanto Als Heri beralamat di Dsn. Dungwaluh Ds. Campursari Kec. Karangjati Kab. Ngawi berikut kunci dan STNKnya, dan dengan jasa rental/penyewaan sehari sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan unit tersebut tidak digunakan untuk Sdr. Podo Kuswanto Als Heri sendiri melainkan digunakan untuk orang lain yaitu pelanggan penyewanya, selanjutnya unit mobil tersebut dibawahnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Purnomo Bin Suparmin, terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Saksi menghubungi Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menanyakan mobil yang disewa Sdr. Podo Kuswanto Als Heri tambah waktu atau dikembalikan, kalau nambah waktu uang sewa yang 4 (empat) hari Saksi suruh bayar, dan Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menyatakan tambah waktu dan uang sewa akan dimintakan kepada penyewanya dan akhirnya unit Saksi tersebut masih disewa oleh Sdr. Podo Kuswanto Als Heri dan dipakai oleh penyewanya yaitu Terdakwa, berhubungan belum mendapatkan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari jasa sewa 1 (satu) Unit Mobil jenis TOYOTA/CAYLA 1.2 G.MT No.Pol: S-1304-ZI, warna putih, No.Sin: 3NRH23776, No.Ka: MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK tersebut selanjutnya Saksi mendapat informasi dari teman-teman jasa rental mobil di wilayah Karangjati bahwa unit Saksi tersebut bermasalah, lalu Saksi menghubungi Sdr. Podo Kuswanto Als Heri dan menerangkan bahwa yang rental mobil Saksi tersebut yaitu Sdr. Hondri dan disewakan kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa karena Saksi merasa curiga dengan unit mobilnya yang bermasalah kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengecek lokasi keberadaan mobil Saksi tersebut dengan GPS yang terpasang di mobil Saksi, ternyata berada di Blora Jawa Tengah selanjutnya keesokan harinya saya berangkat ke Blora Jawa Tengah bersama dengan Podo Kuswanto Als Heri, pada saat di jalan raya Ngawi-Bojonegoro melihat mobil milik Saksi melintas kemudian Saksi hentikan dan menjelaskan kronologis kejadiannya kepada Sdr. Agus (yang membawa) bahwa mobil Saksi digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi petugas Polsek Karangjati tidak lama kemudian Sdr. Agus beralasan untuk membeli rokok dengan berjalan kaki namun ternyata Sdr. Agus melarikan diri, kemudian mobil beserta STNK diamankan di Polsek Karangjati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih, Nosin : 3NRH237768 Noka : MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama Rachmad Nur Afandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Harminto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2022 Polsek Karangjati menerima laporan perkara penipuan atau penggelapan selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian pada hari Senin, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Alfian Yudo Pratama melalui telepon bahwa kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih berhasil diamankan di jalan raya Ngawi – Bojonegoro masuk wilayah Bojonegoro, mengetahui hal tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menuju Bojonegoro, sesampainya disana mendapatkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih sudah diamankan oleh Sdr. Alfian Yudo Pratama dan sdr. Podo Kuswanto Als Heri, sedangkan pengemudi mobil tersebut dari keterangan Sdr. Alfian Yudo Pratama mengaku bernama Agus berhasil melarikan diri, pada waktu itu dengan alasan membeli rokok namun tidak kembali, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih diamankan di Polsek Karangjati;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 milik Sdr. Hondrio dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat Dusun Loran RT.03 RW.04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU milik Sdr. Muhyar Efendi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih milik Sdr. Alfian Yudo Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih, Nosin : 3NRH237768 Noka : MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama Rachmad Nur Afandi mobil tersebut milik saksi Alfian Yudho Pratama, dan 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA 1.3 X/T No. Pol : AE-1621-JU warna putih, No. Sin : 1NRF128787 Noka : MHKV5EA1JGK005757, beserta kontak dan STNK atas nama Hondri Agustiono mobil tersebut milik saksi Muhyar Efendi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT.002 RW.001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 milik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Hondrio dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU milik Sdr. Muhyar Efendi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih milik Sdr. ALFIAN YUDO PRATAMA;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada Sdr.Hondrio pekerjaan menjadi pengawas pembangunan jembatan dan galian di PT. WASKITA, kemudian Terdakwa berkata PT.WASKITA di Ngawi membutuhkan Armada Mobil untuk transportasi dari Surabaya ke Ngawi lalu pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan beberapa mobil, kemudian untuk meyakinkan Sdr. Hondrio, Terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT. WASKITA Surabaya pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan pekerjaan kepada Sdr. Hondrio, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Hondrio "pak sampean tak paringi pekerjaan purun" lalu saksi Hondrio menjawab "Njih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas? lalu Terdakwa menjawab "teng PT WASKITA" kemudian Sdr. Hondrio menjawab "bagian nopo" lalu Terdakwa jawab "bagian pengawas pak, nominal gaji Rp.8.000.000,- setelah itu Terdakwa meminta persyaratan foto berwarna, foto KTP dan foto KK dan Sdr. Hondrio menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan pembayaran 10 hari sekali;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 digadaikan oleh sdr. Roni Widodo dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,- lalu pada saat dihubungi sdr. Hondrio, Terdakwa beralasan kalau mobil miliknya akan dikontrak PT. Waskita selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Hondrio lalu untuk meyakinkan Sdr.Hondrio Terdakwa memberikan kartu pengawas PT. WASKITA atas nama Sdr. Hondrio kemudian meminta tolong menyewa mobil lagi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan PT. WASKITA membutuhkan armada, dikarenakan di rumah Sdr. Hondrio tidak ada mobil, Sdr. Hondrio menghubungi Sdr. MUHYAR EFENDI untuk menyewa mobil, pada saat itu Sdr. MUHYAR EFENDI memberitahu kalau ada mobil selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hondrio mendatangi rumah Sdr. MUHYAR EFENDI yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Sdr. Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 WIB lalu untuk meyakinkan Sdr. Muhyar Efendi, Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. WASKITA kepada Sdr. MUHYAR EFENDI kemudian Sdr. MUHYAR EFENDI menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK melalui Sdr. Hondrio lalu diserahkan kepada saya dengan perjanjian perharinya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) hari penyewaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr Roni sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr.Hondrio melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung di rumah Sdr. Hondrio tidak ada unit lalu Sdr. Hondrio menghubungi temanya untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Hondrio mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. Hondrio menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr. Roni sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Roni Widodo menggadaikan kepada siapa 3 unit mobil tersebut, tugas Terdakwa mencari mobil yang akan digadaikan sedangkan Sdr. Roni Widodo tugasnya menggadaikan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut kepada orang lain, dari hasil menggadaikan tersebut dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Roni Widodo;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Geneng Kabupaten Ngawi tempat rumah teman Terdakwa perempuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Nama pengawas WASKITA;
- 5 (lima) lembar fotocopy gambar bangunan;
- 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih, Nosin : 3NRH237768 Noka : MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama RACHMAD NUR AFANDI;
- 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA 1.3 X/T No. Pol : AE-1621-JU warna putih, No. Sin : 1NRF128787 Noka : MHKV5EA1JGK005757, beserta kontak dan STNK atas nama HONDRI AGUSTIONO;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Cole;
- 6 (enam) lembar tanda bukti pembayaran angsuran Kendaraan Daihatsu Xenia R.STD 1.3 MT warna Rock Grey Metalik No. Pol : AE-1508-JB No. Kontrak 10322190026;
- 3 (tiga) lembar surat tagihan dari PT OTO Multiartha Kediri;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT.002 RW.001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Loran RT.03 RW.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hondrio pekerjaan menjadi pengawas pembangunan jembatan dan galian di PT.WASKITA, kemudian Terdakwa berkata PT.WASKITA di Ngawi membutuhkan Armada Mobil untuk transportasi dari Surabaya ke Ngawi lalu pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan beberapa mobil, pada saat itu untuk meyakinkan Saksi Hondrio, Terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT.WASKITA Surabaya, pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Hondrio, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Hondrio "pak sampean tak paringi pekerjaan purun" lalu Saksi Hondrio menjawab "Njih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas?" lalu Terdakwa menjawab "teng PT WASKITA" kemudian Saksi Hondrio menjawab "bagian nopo" lalu Terdakwa menjawab "bagian pengawas pak, nominal gaji Rp8.000.000,-", setelah itu Terdakwa meminta persyaratan foto berwarna, foto KTP dan foto KK, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Hondrio menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan pembayaran 10 hari sekali bayar;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa terkait uang sewa rental mobil, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang rental sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Hondrio melalui transfer;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hondrio lalu memberikan kartu pengawas PT.WASKITA atas nama Saksi Hondrio kemudian meminta tolong menyewa mobil lagi dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan armada, dikarenakan di rumah Saksi Hondrio tidak ada mobil, Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Muhyar Efendi untuk menyewa mobil, pada saat itu Sdr.Muhyar Efendi memberitahu kalau ada mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hondrio mendatangi rumah Sdr. Muhyar Efendi yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkur Kabupaten Ngawi sesampainya di rumah Sdr. Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 WIB lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. WASKITA kepada Sdr. Muhyar Efendi kemudian Sdr. Muhyar Efendi menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK melalui Saksi Hondrio lalu Saksi Hondrio serahkan kepada Terdakwa dengan perjanjian per harinya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) hari penyewaan, setelah berjalan 3 (tiga) hari Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan permintaan Saksi Hondrio untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa mengatakan mobil masih diservis dan belum bisa mengembalikan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hondrio melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung di rumah Saksi Hondrio tidak ada unit lalu Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyewa mobil, lalu Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menghubungi Sdr. Alfian Yudo Pratama untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Alfian Yudo Pratama dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih menuju rumah Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Saksi Hondrio, selanjutnya Saksi Hondrio mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hondrio menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hondrio merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Hondrio di PT. WASKITA sebagai pengawas dengan gaji Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Saksi Hondrio bersedia menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya pada hari Senin 27 Juni 2022 Saksi Hondrio ditelepon oleh Terdakwa disuruh datang di gedung EKA KAPTI Ngawi agar besok paginya ada acara pertemuan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Hondrio menuju ke Gedung EKA KAPTI namun sesampainya di Gedung tersebut tidak ada kegiatan apa-apa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Widodo namun saat itu Sdr.Widodo menjawab suruh menunggu Admin sampai sekira pukul 11.00 WIB tidak ada kegiatan, selanjutnya Saksi Hondrio pulang ke rumah, kemudian merasa curiga dan tertipu Saksi Hondrio meminta kepada Terdakwa mengembalikan 3 (tiga) unit mobil tersebut, Terdakwa beralasan akan memperpanjang sewa, kemudian Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa lagi namun nomor telepon sudah tidak aktif kemudian mencari di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi Hondrio melapor di Polsek Karangjati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hondrio mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 digadaikan oleh sdr. Roni Widodo dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,- lalu pada saat dihubungi sdr.Hondrio, Terdakwa beralasan kalau mobil miliknya akan dikontrak PT.Waskita selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr Roni sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr. Roni sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Roni Widodo menggadaikan kepada siapa 3 unit mobil tersebut, tugas Terdakwa mencari mobil yang akan digadaikan sedangkan Sdr. Roni Widodo tugasnya menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, dari hasil menggadaikan tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Purnomo Bin Suparmin, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan secara melawan hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Untuk dapat disebut melawan hak dalam “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat (Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Edisi Kedua karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H);

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai penipuan, sarana-sarana penipuan yang salah satu di antaranya harus digunakan oleh pelaku, yaitu dengan memakai sebuah nama palsu, suatu keadaan palsu, tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang tujuannya adalah untuk membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu adalah orang yang berwenang meminta penyerahan barang yang bersangkutan, meminta dibuatnya utang atau meminta penghapusan piutang, atau dengan kata lain orang yang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang itu harus menjadi tergerak oleh sifat atau keadaan tersebut;



Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Maret 1893, W.6327 menyebutkan mengenai sifat/ keadaan palsu yaitu sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali, atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Agar suatu perilaku dapat disebut sebagai tipu muslihat maka perilaku tersebut harus merupakan suatu perbuatan, dan bukan merupakan serangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong atau karangan perkataan-perkataan bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (almarhum Prof. Satochid Kartanegara dalam *Delik-Delik Khusus Kejahatan Edisi Kedua* karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H);

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, NJ 1926 halaman 368, W.11502, tanggal 28 Juli 1916, NJ 1916 halaman 919, W.9987 dan tanggal 11 Maret 1929, NJ 1929 halaman 855, W.11995, untuk dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong yaitu bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan suatu barang ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun. *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923 halaman 20, W. 10960 antara lain telah memutuskan : perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda itu juga dapat dilakukan melalui seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan melakukan penyerahan tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab - akibat antara upaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa membujuk orang supaya membuat utang atau perikatan utang mempunyai arti kata yang sifatnya umum menurut tata bahasa, dan bukan mempunyai arti menurut *Burgerlijk Wetboek*. Perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kredit di depan notaris, tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kuitansi yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dituliskan di atas kuitansi tersebut atau dalam bentuk pengakuan utang di atas kertas segel yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dinyatakan di atas kertas segel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hondrio pekerjaan menjadi pengawas pembangunan jembatan dan galian di PT.WASKITA, kemudian Terdakwa berkata PT.WASKITA di Ngawi membutuhkan Armada Mobil untuk transportasi dari Surabaya ke Ngawi lalu pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan beberapa mobil, pada saat itu untuk meyakinkan Saksi Hondrio, Terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT.WASKITA Surabaya, pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Hondrio, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Hondrio "pak sampean tak paringi pekerjaan purun" lalu Saksi Hondrio menjawab "Njih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas?" lalu Terdakwa menjawab "teng PT WASKITA" kemudian Saksi Hondrio menjawab "bagian nopo" lalu Terdakwa menjawab "bagian pengawas pak, nominal gaji Rp8.000.000,-", setelah itu Terdakwa meminta persyaratan foto berwarna, foto KTP dan foto KK, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Hondrio menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan pembayaran 10 hari sekali bayar;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa terkait uang sewa rental mobil, lalu pada hari Jumat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang rental sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Hondrio melalui transfer;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hondrio lalu memberikan kartu pengawas PT.WASKITA atas nama Saksi Hondrio kemudian meminta tolong menyewa mobil lagi dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan armada, dikarenakan di rumah Saksi Hondrio tidak ada mobil, Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Muhyar Efendi untuk menyewa mobil, pada saat itu Sdr.Muhyar Efendi memberitahu kalau ada mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hondrio mendatangi rumah Sdr. Muhyar Efendi yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sesampainya di rumah Sdr. Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 WIB lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT.WASKITA kepada Sdr. Muhyar Efendi kemudian Sdr. Muhyar Efendi menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK melalui Saksi Hondrio lalu Saksi Hondrio serahkan kepada Terdakwa dengan perjanjian per harinya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) hari penyewaan, setelah berjalan 3 (tiga) hari Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan permintaan Saksi Hondrio untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa mengatakan mobil masih diservis dan belum bisa mengembalikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hondrio melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung di rumah Saksi Hondrio tidak ada unit lalu Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyewa mobil, lalu Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menghubungi Sdr. Alfian Yudo Pratama untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Alfian Yudo Pratama dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih menuju rumah Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Saksi Hondrio, selanjutnya Saksi Hondrio mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hondrio menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Hondrio merasa yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Hondrio di PT.WASKITA sebagai pengawas dengan gaji Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu Saksi Hondrio bersedia menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Senin 27 Juni 2022 Saksi Hondrio ditelepon oleh Terdakwa disuruh datang di gedung EKA KAPTI Ngawi agar besok paginya ada acara pertemuan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Hondrio menuju ke Gedung EKA KAPTI namun sesampainya di Gedung tersebut tidak ada kegiatan apa-apa kemudian Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Widodo namun saat itu Sdr.Widodo menjawab suruh menunggu Admin sampai sekira pukul 11.00 WIB tidak ada kegiatan, selanjutnya Saksi Hondrio pulang ke rumah, kemudian merasa curiga dan tertipu Saksi Hondrio meminta kepada Terdakwa mengembalikan 3 (tiga) unit mobil tersebut, Terdakwa beralasan akan memperpanjang sewa, kemudian Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa lagi namun nomor telepon sudah tidak aktif kemudian mencari di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi Hondrio melapor di Polsek Karangjati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hondrio mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 digadaikan oleh sdr. Roni Widodo dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,- lalu pada saat dihubungi sdr. Hondrio, Terdakwa beralasan kalau mobil miliknya akan dikontrak PT.Waskita selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr Roni sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih kepada Sdr. Roni Widodo di lokasi depan SPBU Maospati, kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr. Roni sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Roni Widodo menggadaikan kepada siapa 3 unit mobil tersebut, tugas Terdakwa mencari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang akan digadaikan sedangkan Sdr. Roni Widodo tugasnya menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, dari hasil menggadaikan tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa uang hasil dari menggadaikan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui Terdakwa awalnya menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Hondrio yang mana hal tersebut merupakan rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa supaya Terdakwa mendapat kepercayaan Saksi Hondrio untuk melakukan upaya sewa rental mobil sebanyak 3 (tiga) kali melalui Saksi Hondrio dan Terdakwa sempat melakukan pembayaran pada rental mobil yang pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana hal tersebut merupakan tipu muslihat Terdakwa untuk membuat Saksi Hondrio mempercayai Terdakwa sehingga membantu mengupayakan rental mobil berikutnya, yang ternyata niat Terdakwa melakukan sewa rental mobil sebanyak 3 (tiga) kali adalah untuk Terdakwa gadaikan melalui Sdr. Roni Widodo, dan Terdakwa telah menikmati keuntungan dari 3 (tiga) mobil tersebut sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hondrio kehilangan mobilnya karena sampai dengan saat ini mobil Saksi Hondrio tidak ditemukan sehingga Saksi Hondrio mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang berhubungan atau bertalian (*juncto/junctis*) dengan unsur-unsur pokok, *in casu* unsur-unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidorejo RT.002 RW.001 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Dusun Loran RT.03 RW.04 Desa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi serta pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Tawon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hondrio pekerjaan menjadi pengawas pembangunan jembatan dan galian di PT.WASKITA, kemudian Terdakwa berkata PT.WASKITA di Ngawi membutuhkan Armada Mobil untuk transportasi dari Surabaya ke Ngawi lalu pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hondrio untuk menyewa mobil dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan beberapa mobil, pada saat itu untuk meyakinkan Saksi Hondrio, Terdakwa menghubungi sdr. Roni Widodo (belum tertangkap) lalu mengatakan bahwa sdr. Widodo merupakan atasannya di PT.WASKITA Surabaya, pada saat itu sdr. Widodo menjanjikan pekerjaan kepada Saksi Hondrio, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Hondrio "pak sampean tak paringi pekerjaan purun" lalu Saksi Hondrio menjawab "Njih mboten nopo keleresan, kerja teng pundi mas?" lalu Terdakwa menjawab "teng PT WASKITA" kemudian Saksi Hondrio menjawab "bagian nopo" lalu Terdakwa menjawab "bagian pengawas pak, nominal gaji Rp8.000.000,-", setelah itu Terdakwa meminta persyaratan foto berwarna, foto KTP dan foto KK, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Hondrio menyewakan 1 (satu) unit mobil xenia dengan nopol AE 1508 JB warna rock grey metalik tahun 2019 berikut STNKnya dengan perjanjian sewa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan pembayaran 10 hari sekali bayar, beberapa hari kemudian Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa terkait uang sewa rental mobil, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang rental sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Hondrio melalui transfer;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hondrio lalu memberikan kartu pengawas PT.WASKITA atas nama Saksi Hondrio kemudian meminta tolong menyewa mobil lagi dikarenakan PT.WASKITA membutuhkan armada, dikarenakan di rumah Saksi Hondrio tidak ada mobil, Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Muhyar Efendi untuk menyewa mobil, pada saat itu Sdr.Muhyar Efendi memberitahu kalau ada mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hondrio mendatangi rumah Sdr. Muhyar Efendi yang beralamat di Dusun Loran RT. 03 RW. 04 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sesampainya di rumah Sdr. Muhyar Efendi sekira pukul 13.00 WIB lalu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT.WASKITA kepada Sdr. Muhyar Efendi kemudian Sdr. Muhyar Efendi menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis minibus merk Daihatsu Xenia 1.3 X/T warna putih nopol AE-1621-JU beserta STNK melalui Saksi Hondrio lalu Saksi Hondrio serahkan kepada Terdakwa dengan perjanjian per harinya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) hari penyewaan, setelah berjalan 3 (tiga) hari Saksi Hondrio menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan permintaan Saksi Hondrio untuk mengembalikan mobil namun Terdakwa mengatakan mobil masih diservis dan belum bisa mengembalikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hondrio melalui telepon untuk menyewa mobil, berhubung di rumah Saksi Hondrio tidak ada unit lalu Saksi Hondrio menghubungi Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyewa mobil, lalu Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menghubungi Sdr. Alfian Yudo Pratama untuk menyewa mobil dengan sewa harian selama 4 (empat) hari dengan penyewaan seharinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Alfian Yudo Pratama dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih menuju rumah Sdr. Podo Kuswanto Als Heri untuk menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Podo Kuswanto Als Heri menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Saksi Hondrio, selanjutnya Saksi Hondrio mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis toyota calya 1.2 G.MT nopol S-1304-ZI warna putih ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hondrio menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur *"gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan dari sisi Saksi Hondrio sebagai saksi korban yang dirugikan secara materiil dan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan dan pertimbangan perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu jalannya perekonomian karena merusak kepercayaan antara pengusaha dan konsumen usaha rental mobil, untuk itu Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Nama pengawas WASKITA, 5 (lima) lembar fotocopy gambar bangunan, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Cole, yang merupakan milik Terdakwa, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih, Nosin : 3NRH237768 Noka : MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama Rachmad Nur Afandi, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Alfian Yudo Pratama, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alfian Yudo Pratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA 1.3 X/T No. Pol : AE-1621-JU warna putih, No. Sin : 1NRF128787 Noka : MHKV5EA1JGK005757, beserta kontak dan STNK atas nama Hondri Agustiono, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Muhyar Efendi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhyar Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar tanda bukti pembayaran angsuran Kendaraan Daihatsu Xenia R.STD 1.3 MT warna Rock Grey Metalik No. Pol : AE-1508-JB No. Kontrak 10322190026 dan 3 (tiga) lembar surat tagihan dari PT OTO Multiartha Kediri, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Hondrio, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hondrio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Hondrio;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purnomo Bin Suparmin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan yang dilakukan beberapa kali* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Nama pengawas WASKITA;
- 5 (lima) lembar fotocopy gambar bangunan;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merk Cole;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Jenis TOYOTA/CALYA 1.2 G.MT No. Pol : S 1304 ZI warna putih, Nosin : 3NRH237768 Noka : MHKA6GJ6JJ074855 beserta kontak dan STNK atas nama Rachmad Nur Afandi;

Dikembalikan kepada Saksi Alfian Yudo Pratama;

- 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA 1.3 X/T No. Pol : AE-1621-JU warna putih, No. Sin : 1NRF128787 Noka : MHKV5EA1JGK005757, beserta kontak dan STNK atas nama Hondri Agustiono;

Dikembalikan kepada Saksi Muhyar Efendi;

- 6 (enam) lembar tanda bukti pembayaran angsuran Kendaraan Daihatsu Xenia R.STD 1.3 MT warna Rock Grey Metalik No. Pol : AE-1508-JB No. Kontrak 10322190026;
- 3 (tiga) lembar surat tagihan dari PT OTO Multiartha Kediri;

Dikembalikan kepada Saksi Hondrio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)